



BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN
WILAYAH PERKOTAAN MERAUKE TAHUN 2017-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di bagian wilayah perkotaan Kabupaten Merauke dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta perlindungan fungsi ruang Bagian Wilayah Perkotaan Merauke sebagai pusat pengembangan di wilayah selatan Papua, perlu dilaksanakan penataan ruang Bagian Wilayah Perkotaan Merauke secara terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Merauke Tahun 2017-2037;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

11. Undang...

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

23. Undang...

23. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
24. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
34. Peraturan...

34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
37. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Perkotaan/Kawasan Perkotaan;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
43. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 206);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi;
46. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011 Nomor 14);

48. Peraturan...

48. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelurahan Kamundu, Kelurahan Kamahedoga dan Kelurahan Muli Distrik Merauke di Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2013 Nomor 6);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE

DAN

BUPATI MERAUKE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN MERAUKE TAHUN 2017-2037.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Merauke.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Merauke.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kelurahan adalah Kelurahan Karang Indah, Kelurahan Maro, Kelurahan Seringgu Jaya, Kelurahan Mandala, Kelurahan Bambu Pemali, Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Rimba Jaya, Kelurahan Samkai, Kelurahan Kamahedoga, Kelurahan Muli dan Kelurahan Kamundu.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

8. Rencana...

8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Merauke.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Pengaturan Zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
20. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Merauke yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
21. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
23. Subblok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan subzona.

24. Zona...

24. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
25. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
26. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
29. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
30. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
32. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
33. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan perdagangan dan jasa yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang.
34. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
35. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
36. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
37. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
38. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
39. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
40. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
41. Jaringan jalan arteri sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

42. Jaringan jalan kolektor sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
43. Utilitas Umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang memungkinkan permukiman berfungsi sebagaimana mestinya, mencakup sistem penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, sistem pembuangan limbah, sistem persampahan, sistem penyediaan energi listrik, sistem jaringan gas, sistem telekomunikasi dan lain-lain.
44. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
45. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
46. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
47. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, dan pipa gas.
48. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
49. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar pagar terhadap batas lahan yang dikuasai dan memiliki pengertian sama dengan Ruang Milik Jalan (Rumija) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
50. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas tepi Ruang Milik Jalan (Rumija), batas lahan yang dikuasai, batas tepi sungai/pantai, antar massa bangunan dan rencana saluran jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya dan memiliki pengertian sama dengan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
51. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
52. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
53. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
54. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

55. Ruang Terbuka...

55. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNII adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
56. Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kabupaten sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kabupaten.
57. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
58. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
59. Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
60. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
61. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
62. Ketentuan Khusus Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
63. Ketentuan Tambahan Peraturan Zonasi adalah ketentuan lain yang ditambahkan pada suatu zonasi dan belum terakomodasi dalam aturan dasar yang ditujukan untuk melengkapi aturan dasar yang sudah disusun.
64. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
65. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
66. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
67. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
68. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
69. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
70. Sumberdaya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

71. Kajian...

71. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
72. *Konservasi Sumber Daya Alam* adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
73. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
74. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat tertentu untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
75. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya ke danau atau laut secara alami melalui sungai utamanya.
76. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
77. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
78. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan usaha termasuk badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB III ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Bagian Kesatu Asas dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Asas yang digunakan dalam RDTR dan PZ meliputi :
- a. keterpaduan;
 - d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
 - e. keberlanjutan;
 - f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
 - g. keterbukaan;
 - h. kebersamaan dan kemitraan;
 - i. perlindungan kepentingan umum;
 - j. kepastian hukum dan keadilan; dan
 - k. akuntabilitas.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan RDTR yang dilengkapi dengan peraturan zonasi sebagai alat operasionalisasi RTRW dan sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang

Bagian Kedua Fungsi dan Manfaat

Pasal 4

- (1) RDTR dan PZ berfungsi sebagai:
- a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Merauke berdasarkan RTRW;
 - b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
 - c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
 - e. acuan dalam penyusunan RTBL.
- (2) RDTR dan PZ bermanfaat sebagai:
- a. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
 - b. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik Kabupaten Merauke yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
 - c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang Kabupaten Merauke secara keseluruhan; dan
 - d. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

BAB IV

KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kedudukan RDTR dan PZ merupakan ketentuan operasional RTRW yang mengatur pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan zona dan sub zona peruntukan.

Pasal 6

Jangka waktu RDTR dan PZ berlaku dua puluh tahun dari tahun 2016-2036 dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sesuai yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan RDTR dan PZ berwenang:
 - a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan RDTR dan PZ;
 - b. penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR dan PZ;
 - c. pembuatan dan penetapan peta operasional skala 1:5000 sebagai acuan perizinan pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR dan PZ;
 - d. kerjasama dalam penyelenggaraan RDTR dan PZ;
 - e. pengoordinasian kegiatan antar Perangkat Daerah, instansi terkait, dan masyarakat; dan
 - f. pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan RDTR dan PZ;
 - b. melaksanakan standar pelayanan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW, RDTR, dan PZ;
 - c. memberikan arahan dalam pelaksanaan RDTR dan PZ dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - d. menyebarluaskan data dan informasi RDTR dan PZ.

Pasal 8

- (1) Wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah atau Bupati dalam pelaksanaan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 secara operasional menjadi tugas dan fungsi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan instansi terkait sesuai kewenangannya.

BAB VI
RUANG LINGKUP PENATAAN BWP MERAUKE

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 10

- (1) Wilayah Perencanaan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Merauke diselenggarakan pada BWP Merauke yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Merauke.
- (2) BWP Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Distrik Merauke yang meliputi 11 (sebelas) Kelurahan yang memiliki luas wilayah 7.000,34 Ha (tujuh ribu koma tiga puluh empat hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah utara, berbatasan dengan Distrik Semangga;
 - b. sebelah selatan, berbatasan dengan Laut Arafuru;
 - c. sebelah barat, berbatasan dengan Laut Arafuru; dan
 - d. sebelah timur, berbatasan dengan Kampung Wasur.
- (3) BWP Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai posisi geografis yang terletak antara garis koordinat 138° 27' 00" - 139° 27' 30" BT dan 03° 08' 45" - 03° 53' 53" LS.
- (4) BWP Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di 11 (sebelas) Kelurahan, meliputi :
 - a. kelurahan Bambu Pemali ditetapkan seluas 154,26 ha (seratus lima puluh empat koma dua puluh enam hektar);
 - b. kelurahan Karang Indah ditetapkan seluas 739,68 ha (tujuh ratus tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan hektar);
 - c. kelurahan Kelapa Lima ditetapkan seluas 1095,02 ha (seribu sembilan puluh lima koma nol dua hektar);
 - d. kelurahan Mandala ditetapkan seluas 248,11 ha (dua ratus empat puluh delapan koma sebelas hektar);
 - e. kelurahan Maro ditetapkan seluas 162,75 ha (seratus enam puluh dua koma tujuh puluh lima hektar);
 - f. kelurahan Rimba Jaya ditetapkan seluas 1277,29 ha (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh sembilan hektar);
 - g. kelurahan Samkai ditetapkan seluas 1092,09 ha (seribu sembilan puluh dua koma nol sembilan hektar);
 - h. kelurahan Seringgu Jaya ditetapkan seluas 142,04 ha (seratus empat puluh dua koma nol empat hektar);
 - i. kelurahan Kamahedoga ditetapkan seluas 491,35 ha (empat ratus sembilan puluh satu koma tiga puluh lima hektar);
 - j. kelurahan Muli ditetapkan seluas 511,52 ha (lima ratus sebelas koma lima puluh dua hektar); dan
 - k. kelurahan Kamundu ditetapkan seluas 1086,23 ha (seribu delapan puluh enam koma nol dua puluh tiga hektar).
- (5) BWP Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi ke dalam 4 (empat) Sub BWP, yang meliputi:

a. Sub...

- a. sub BWP I terdiri dari sebagian dari Kelurahan Karang Indah, Kelurahan Maro, sebagian dari Kelurahan Mandala, sebagian dari Kelurahan Seringgu Jaya, sebagian dari Kelurahan Kelapa Lima dan Kelurahan Kamahedoga ditetapkan seluas 2.076,46 ha (dua ribu tujuh puluh enam koma empat puluh enam hektar);
 - b. sub BWP II terdiri dari sebagian dari Kelurahan Seringgu Jaya, Kelurahan Bambu Pemali, sebagian dari Kelurahan Samkai, sebagian dari Kelurahan Karang Indah dan sebagian dari Kelurahan Muli ditetapkan seluas 1.099,99 ha (seribu sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan hektar);
 - c. sub BWP III terdiri dari sebagian dari Kelurahan Rimba Jaya, sebagian dari Kelurahan Mandala, sebagian dari Kelurahan Kelapa Lima, sebagian dari Kelurahan Samkai, sebagian dari Kelurahan Kamundu dan sebagian dari Kelurahan Muli ditetapkan seluas 2.244,6 ha (dua ribu dua ratus empat puluh empat koma enam hektar); dan
 - d. sub BWP IV terdiri dari sebagian dari Kelurahan Kelapa Lima, sebagian dari Kelurahan Rimba Jaya dan sebagian dari Kelurahan Kamundu ditetapkan seluas 1.579,29 ha (seribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh sembilan enam hektar).
- (6) Ketentuan mengenai Kawasan Perkotaan Kabupaten Merauke diselenggarakan pada BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Administrasi BWP Merauke dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Ketentuan mengenai Pembagian Sub BWP Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam Peta Pembagian Sub BWP dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (8) Ketentuan mengenai pembagian Sub BWP Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam pembagian blok yang digambarkan dalam peta pembagian Blok di BWP Merauke dengan ketelitian skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua

Lingkup Substansi

Pasal 11

Lingkup Substansi Mencakup:

- a. asas, tujuan, fungsi dan manfaat;
- b. kedudukan dan jangka waktu;
- c. wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- d. Ruang Lingkup Penataan Bagian Wilayah Perkotaan;
- e. tujuan penataan ruang;
- f. rencana pola ruang;

g. rencana...

- g. rencana jaringan prasarana;
- h. penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- i. ketentuan pemanfaatan ruang;
- j. peraturan zonasi BWP Merauke;
- k. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
- l. larangan;
- m. ketentuan penyidikan;
- n. ketentuan pidana;
- o. ketentuan lain-lain; dan
- p. ketentuan peralihan
- q. ketentuan penutup

BAB VII

TUJUAN PENATAAN RUANG

Pasal 12

Tujuan penataan ruang Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) untuk mewujudkan Merauke sebagai kota transit dan pusat distribusi yang mandiri dan berkelanjutan.

BAB VIII

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Rencana pola ruang terdiri dari :
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Ketentuan mengenai rencana pola ruang RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta rencana pola ruang RDTR tersebut merupakan peta zonasi bagi Peraturan Zonasi

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 14

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya (PB);
- b. zona...

- b. zona perlindungan setempat (PS);
- c. zona ruang terbuka hijau (RTH); dan
- d. zona suaka alam dan cagar budaya (SC)

Paragraf 1

Zona Perlindungan Terhadap Bawahannya

Pasal 15

- (1) Zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya (PB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan seluas 926,67 ha (sembilan ratus dua puluh enam koma enam puluh tujuh hektar) terdiri atas:
 - a. subzona kawasan rawa yang selanjutnya disebut subzona PB-1;
 - b. subzona resapan air yang selanjutnya disebut subzona PB-2; dan
 - c. sub zona kolam retensi yang selanjutnya disebut subzona PB-3.
- (2) Subzona PB-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan yang terdapat di rawa, ditetapkan seluas 464,84 ha (empat ratus enam puluh empat koma delapan puluh empat hektar) yang tersebar di:
 - a. sub BWP I meliputi blok I-D dan I-E; dan
 - b. sub BWP III meliputi blok III-C.
- (3) Subzona PB-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sebagai pengontrol tata air permukaan, ditetapkan seluas 449,42 ha (empat ratus empat puluh Sembilan koma empat puluh dua hektar) yang tersebar di:
 - a. sub BWP I meliputi blok I-C, I-D, dan I-E;
 - b. sub BWP II meliputi blok II-A, II-B; dan
 - c. sub BWP III meliputi blok III-B, III-C dan III-E.
- (4) Subzona PB-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu berupa kolam retensi, ditetapkan seluas 12,41 ha (dua belaskoma empat puluh satu hektar) yang berada di:
 - a. sub BWP I meliputi blok I-A, I-C;
 - b. sub BWP II meliputi blok II-A, II-B dan III-B. dan
 - c. sub BWP III meliputi blok III-B

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 16

- (1) Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan seluas 275,70 ha (dua ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh hektar) terdiri atas:
 - a. sempadan pantai; dan
 - b. sempadan sungai.
- (2) Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. subzona...

- a. subzona sempadan pantai yang selanjutnya disebut subzona PS-1; dan
 - b. subzona sempadan sungai yang selanjutnya disebut subzona PS-2.
- (3) Subzona PS-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan seluas 164,08ha (seratus enam puluh empat koma nol delapan hektar) yang tersebar di:
- a. sub BWP I meliputi blok I-E;
 - b. sub BWP II meliputi blok II-A dan II-B; dan
 - c. sub BWP III meliputi blok III-B dan III-F.
- (4) Subzona PS-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan seluas 111,62 ha (seratus sebelas koma enam puluh dua hektar) tersebar di:
- a. sub BWP I meliputi blok I-C, I-D, I-E; dan
 - b. sub BWP IV meliputi blok IV-A.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 17

- (1) Zona Ruang terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, ditetapkan seluas 1400,11 ha (seribu empat ratus koma sebelas hektar) meliputi:
- a. subzona taman dan jalur hijau yang selanjutnya disebut subzona RTH-1;
 - b. subzona hutan kota yang selanjutnya disebut subzona RTH-2;
 - c. subzona taman pemakaman umum yang selanjutnya disebut subzona RTH-3; dan
 - d. subzona lapangan yang selanjutnya disebut subzona RTH-4.
- (2) Subzona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas 89,73 ha (delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tiga hektar), yang tersebar:
- a. sub BWP I meliputi blok I-A, I-B, dan I-C;
 - b. sub BWP II meliputi blok II-A, II-B;
 - c. sub BWP III meliputi blok III-A, III-B, III-C, III-D, III-E dan III-F; dan
 - d. sub BWP IV meliputi blok IV-A dan IV-B.
- (3) Subzona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas 1287,92 ha (seribu dua ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh dua hektar) yang tersebar:
- a. sub BWP I meliputi blok I-A, I-C, I-D, dan I-E;
 - b. sub BWP II meliputi blok II-A dan II-B;
 - c. sub BWP III meliputi blok III-B, III-E, III-F; dan
 - d. sub BWP IV meliputi blok IV-A dan IV-B.
- (4) Subzona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas 14,77 ha (empat belas koma tujuh puluh tujuh hektar), yang tersebar:
- a. sub BWP I meliputi blok I-B, I-C;
 - b. sub BWP II meliputi blok II-A, II-B;
 - c. sub BWP III meliputi blok III-A, III-B; dan
 - d. sub BWP IV meliputi blok IV-B.

(5) Subzona...

- (5) Subzona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan seluas 7,69 ha (tujuh koma enam puluh sembilan hektar), yang tersebar:
- sub BWP I meliputi blok I-B,
 - sub BWP II meliputi blok II-A;
 - sub BWP III meliputi blok III-B, III-C; dan
 - sub BWP IV meliputi blok IV-B.

Paragraf 4

Zona Suaka Alam Dan Cagar Budaya

Pasal 18

- Zona suaka alam dan cagar budaya (SC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan seluas seluas 0,25 ha (nol koma dua puluh lima hektar).
- Subzona Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yang Selanjutnya disebut Subzona SC-2 Berupa Subzona Cagar Budaya Kampung Adat terletak di Sub Bwp I meliputi Blok I-B.
- Subzona SC-2 ditetapkan kemudian Sesuai Dengan Peraturan Bupati Tentang Bangunan dan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- zona Perumahan (R);
- zona Perdagangan dan jasa(K);
- zona Perkantoran (KT);
- zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- zona Industri (I);
- zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
- zona Khusus (KH); dan
- zona Peruntukan Lain (PL)

Paragraf 2

Zona Perumahan

Pasal 20

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a, ditetapkan seluas 2584,08 ha (dua ribu lima ratus delapan puluh empat koma nol delapan hektar) terdiri atas:
 - a. subzona rumah kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut subzona R-2;
 - b. subzona rumah kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut subzona R-3; dan
 - c. subzona rumah kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut subzona R-4.
- (2) Subzona R-2 ditetapkan seluas 1084,48 ha (seribu delapan puluh empat koma empat puluh delapan hektar) yang tersebar:
 - a. sub BWP I meliputi blok I-A, I-B, dan I-C;
 - b. sub BWP II meliputi blok II-A dan II-B; dan
 - c. sub BWP III meliputi blok III-A, III-B, III-C, III-D dan III-E.
- (3) Subzona R-3 ditetapkan seluas 1305,49 ha (seribu tiga ratus lima koma empat puluh sembilan hektar) yang tersebar :
 - a. sub BWP I meliputi blok I-A, I-C dan I-D;
 - b. sub BWP II meliputi blok II-A dan II-B;
 - c. sub BWP III meliputi blok III-B, III-C, III-D, III-E, III-F; dan
 - d. sub BWP IV meliputi blok IV-A dan IV-B.
- (4) Subzona R-4 ditetapkan seluas 194,11 ha (seratus sembilan puluh empat koma sebelas hektar) yang tersebar:
 - a. sub BWP II meliputi blok II-A, II-B;
 - b. sub BWP III meliputi blok III-B, III-C, III-F.

Paragraf 3

Zona Perdagangan Dan Jasa

Pasal 21

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, ditetapkan seluas 372,82 ha (tiga ratus tujuh puluh dua koma delapan puluh dua hektar) terdiri atas:
 - a. subzona perdagangan dan jasa tunggal diantaranya berupa pasar tradisional atau modern serta lainnya yang selanjutnya disebut subzona K-1; dan
 - b. subzona perdagangan dan jasa deret diantaranya berupa pertokoan dan lainnya yang selanjutnya disebut subzona K-3.
- (2) Subzona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas 29,23 ha (dua sembilan koma dua puluh tiga hektar) yang tersebar :
 - a. sub BWP I meliputi blok I-A dan I-B,
 - b. sub BWP II meliputi blok II-A,
 - c. sub BWP III meliputi blok III-A, III-B, III-C dan III-D, dan
 - d. sub BWP IV meliputi blok IV-A.

(3) Subzona...

- (3) Subzona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan seluas 343,59 ha (tiga ratus empat puluh tiga koma lima puluh sembilan hektar) yang tersebar:
- sub BWP I meliputi blok I-B, dan I-C;
 - sub BWP II meliputi blok II-A dan II-B;
 - sub BWP III meliputi blok III-A, III-B, III-C, III-D, III-E; dan
 - sub BWP IV meliputi blok IV-A dan IV-B.

Paragraf 4
Zona Perkantoran

Pasal 22

- (1) Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, ditetapkan seluas 78,20 ha (tujuh puluh delapan koma dua puluh hektar) terdiri atas:
- subzona jasa perkantoran pemerintah yang selanjutnya disebut subzona KT-1; dan
 - subzona jasa perkantoran swasta yang selanjutnya disebut subzone KT-2.
- (2) Subzona KT-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas 75,56 ha (tujuh puluh lima koma lima puluh enam hektar), yang tersebar:
- sub BWP I meliputi blok I-A, I-B, I-C;
 - sub BWP II meliputi blok II-A, II-B;
 - sub BWP III meliputi blok III-A, III-B, III-C, III-E, III-F; dan
 - sub BWP IV meliputi blok IV-A, IV-B.
- (3) Subzona KT-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas 2,64 ha (dua koma enam puluh empat hektar), yang tersebar :
- sub BWP I meliputi blok I-A, dan I-B; dan
 - sub BWP III meliputi blok III-B, dan III-F.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 23

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, ditetapkan seluas 580, 46 ha (lima ratus delapan puluh koma empat puluh enam hektar) yang meliputi:
- subzona pendidikan yang selanjutnya disebut subzona SPU-1;
 - subzona transportasi yang selanjutnya disebut subzona SPU-2;
 - subzona...

- c. subzona kesehatan yang selanjutnya disebut subzona SPU-3;
 - d. subzona olahraga yang selanjutnya disebut subzona SPU-4; dan
 - e. subzona peribadatan yang selanjutnya disebut subzona SPU-6.
- (2) Subzona Pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas 157,67 ha (seratus lima puluh tujuh koma enam puluh tujuh hektar) yang tersebar:
- a. sub BWP I meliputi blok I-A, I-B, I-C;
 - b. sub BWP II meliputi blok II-A, II-B;
 - c. sub BWP III meliputi blok III-A, III-B, III-C, III-D, III-E dan III-F; dan
 - d. sub BWP IV meliputi blok IV-A, IV-B.
- (3) Subzona Transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan seluas 331,74 ha (tiga ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh empat hektar) yang tersebar:
- a. sub BWP I meliputi blok I-A, I-B, I-C dan I-D,
 - b. sub BWP III meliputi blok III-B, III-D dan III-F, dan
 - c. sub BWP IV meliputi blok IV-A.
- (4) Subzona Kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan seluas 24,83 ha (dua puluh empat koma delapan puluh tiga hektar) yang tersebar:
- a. sub BWP I meliputi blok I-A, I-B, I-C;
 - b. sub BWP II meliputi blok II-A;
 - c. sub BWP III meliputi blok III-A, III-B, III-D dan III-E; dan
 - d. sub BWP IV meliputi blok IV-A dan IV-B.
- (5) Subzona Olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan seluas 46,28 ha (empat puluh enam koma dua puluh delapan hektar) yang tersebar di sub BWP I blok I-B, sub BWP III blok III-E.
- (6) Subzona Peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan seluas 19,94 ha (sembilan belas koma sembilan puluh empat hektar) yang tersebar:
- a. sub BWP I meliputi blok I-A, I-B, I-C;
 - b. sub BWP II meliputi blok II-A dan II-B;
 - c. sub BWP III meliputi blok III-A, III-B, III-E dan III-F; dan
 - d. sub BWP IV meliputi blok IV-A, IV-B.

Paragraf 6

Zona Industri

Pasal 24

- (1) Zona industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, ditetapkan seluas 63, 75 ha (enam puluh tiga koma tujuh puluh lima hektar).

(2) Zona...

- (2) Zona industri (I) berupa subzona aneka industri yang kemudian disebut I-4 ditetapkan seluas 63, 75 ha (enam puluh tiga koma tujuh puluh lima hektar) yang tersebar :
- sub BWP I meliputi blok I-B, I-C;
 - sub BWP II meliputi blok II-A; dan
 - sub BWP IV meliputi blok IV-A.

Paragraf 7

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 25

Zona ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, berupa jalan dan badan air yang keberadaannya menyebar hampir di semua Sub BWP I, II, III, dan IV di Perkotaan Merauke ditetapkan seluas 201,96 ha (dua ratus satu koma sembilan puluh enam hektar).

Paragraf 8

Zona Peruntukan Khusus

Pasal 26

- (1) Zona Peruntukan Khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, ditetapkan seluas 199,74 ha (seratus sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh empat hektar) meliputi :
- subzona pertahanan keamanan yang selanjutnya disebut dengan KH-1; dan
 - subzona PLTU yang selanjutnya disebut dengan KH-4.
- (2) Subzona KH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas 190,39 ha (seratus sembilan puluh koma tiga puluh sembilan hektar) yang tersebar :
- sub BWP I meliputi blok I-A, I-B, I-C dan I-E;
 - sub BWP II meliputi blok II-B
 - sub BWP III meliputi blok III-A, III-B, III-D; dan
 - sub BWP IV meliputi blok IV-A dan IV-B.
- (3) Subzona KH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas 9,35 ha (sembilan koma tiga puluh lima hektar) yang berada di Sub BWP I blok I-D.

Paragraf 9

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 27

- (1) Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, ditetapkan seluas 316,60 ha (tiga ratus enam belas koma enam puluh hektar) meliputi:

a. subzona...

- a. subzona pertanian yang selanjutnya disebut dengan PL-1;
 - b. subzona pariwisata yang selanjutnya disebut dengan PL-3; dan
 - c. subzona peternakan yang selanjutnya disebut dengan PL-4.
- (2) Subzona PL-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas 262,76 ha (dua ratus enam puluh dua koma tujuh puluh enam hektar) yang tersebar di Sub BWP IV blok IV-A dan IV-B.
 - (3) Subzona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas 1,37 ha (satu koma tiga puluh tujuh hektar) yang tersebar di Sub BWP II blok II-B dan Sub BWP III blok III-A.
 - (4) Subzona PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas 52,47 (lima puluh dua koma empat puluh tujuh) hektar yang tersebar di Sub BWP II blok II-A dan Sub BWP III blok III-F.
 - (5) Sub Zona PL-1 yang tersebar di Sub BWP IV blok IV-A dan IV-B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai sub zona pertanian.
 - (6) Sub zona pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX

RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Rencana jaringan prasarana, terdiri atas:

- a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
- b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. rencana pengembangan jaringan air minum;
- e. rencana pengembangan jaringan drainase;
- f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
- g. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 29

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan arteri sekunder;
 - b. jaringan jalan kolektor primer dan jaringan jalan kolektor sekunder;
 - c. jaringan jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder;
 - d. jaringan jalan lingkungan;
 - e. jalur lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. jalur pelayaran; dan
 - g. jalur pejalan kaki.
- (2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g ditetapkan seluas 131,17 ha (seratus tiga puluh satu komatujuh belas hektar).
- (3) Ketentuan mengenai rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g digambarkan dalam peta rencana jaringan jalan dengan ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 1

Jaringan Jalan Arteri Primer dan Jalan Arteri Sekunder

Pasal 30

- (1) Rencana pengembangan jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, meliputi ruas:
 - a. ruas jalan Nowari;
 - b. ruas jalan Arafura; dan
 - c. ruas jalan Lingkar Luar Timur.
- (2) Rencana pengembangan jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, meliputi ruas:
 - a. ruas jalan Nowari-Gudang Arang;
 - b. ruas jalan Parakomando-Angkasa-Kuprik;
 - c. ruas jalan Lingkar Luar Timur;
 - d. ruas jalan Brawijaya;
 - e. ruas jalan raya Mandala; dan
 - f. ruas jalan Ahmad Yani;

Paragraf 2...

Paragraf 2

Jaringan Jalan Kolektor Primer dan Jalan Kolektor Sekunder

Pasal 31

- (1) Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, meliputi ruas:
 - a. ruas jalan Irian Seringgu;
 - b. ruas jalan Ternate;
 - c. ruas jalan Kampung Timur;
 - d. ruas jalan Sumatera;
 - e. ruas jalan Nusa Barong;
 - f. ruas jalan Mayor Wiratno;
 - g. ruas jalan Bhakti;
 - h. ruas jalan Mangga Dua;
 - i. ruas jalan Angkasa;
 - j. ruas jalan Kuda Mati;
 - k. ruas jalan Maluku;
 - l. ruas jalan PGT;
 - m. ruas jalan Husein Palela;
 - n. ruas jalan Gak;
 - o. ruas jalan Martadhinata;
 - p. ruas jalan Postel;
 - q. ruas jalan Aru;
 - r. ruas jalan Parakomando; dan
 - s. ruas jalan Binaloka.
- (2) Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, meliputi ruas:
 - a. ruas jalan Binaloka-Seringgu;
 - b. ruas jalan Huseinpalela;
 - c. ruas jalan Nowari Seringgu-Huseinpalela;
 - d. ruas jalan Pembangunan;
 - e. ruas jalan Ahmad Yani-Maró;
 - f. ruas jalan Gemaripa I-Mopah baru Lepsoseri;
 - g. ruas jalan Domba I; dan
 - h. ruas jalan Spadem.

Paragraf 3

Jaringan Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder

Pasal 32

- (1) Rencana pengembangan jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, meliputi ruas:
 - a. ruas jalan TMP Polder;
 - b. ruas...

- b. ruas jalan Trikora;
 - c. ruas jalan Garuda;
 - d. ruas jalan Lepsoeri
 - e. ruas jalan Arafuru;
 - f. ruas jalan Ermasu;
 - g. ruas jalan Biak;
 - h. ruas jalan Misi;
 - i. ruas jalan Paulus Nafi;
 - j. ruas jalan Aliarkam;
 - k. ruas jalan Kamizaun;
 - l. ruas jalan Pembangunan.
 - m. ruas jalan Leproseri;
 - n. ruas jalan Ndalir.
- (2) Rencana pengembangan jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, meliputi ruas jalan yang menghubungkan antar perumahan di kawasan Perkotaan Merauke.

Paragraf 4
Jaringan Jalan Lingkungan

Pasal 33

Rencana pengembangan jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, ditetapkan dalam rangka melayani pergerakan antar Sub BWP di dalam BWP Merauke.

Paragraf 5
Jalur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 34

- (1) Jalur lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. terminal; dan
 - b. bandar udara.
- (2) Pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa terminal tipe B ditetapkan seluas 4,73 ha (empat koma tujuh puluh tiga hektar) di sub BWP III blok III-D.
- (3) Pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bandar udara Mopah ditetapkan seluas 219 ha (dua ratus sembilan belas hektar) di Sub BWP III blok III-B dan III-F.

Paragraf 6...

Paragraf 6

Jalur Pelayaran

Pasal 35

- (1) Jalur pelayaran di BWP Merauke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, berupa sistem jaringan angkutan sungai dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seluas 113,45 ha (seratus tiga belas koma empat puluh lima hektar), meliputi:
 - a. pengembangan pelabuhan sungai di Sub BWP I blok I-A, I-B, I-C, dan I-D; dan
 - b. pengembangan pelabuhan sungai di Sub BWP IV blok IV-A.

Paragraf 7

Jalur Pejalan Kaki

Pasal 36

- (1) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. sistem parkir;
 - b. jalur pejalan kaki; dan
 - c. halte.
- (2) Sistem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan lahan parkir pada zona perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan, peribadatan, pendidikan dan sejenisnya diutamakan sistem diluar badan jalan yang berada menyebar di masing-masing Sub BWP; dan
 - b. penyediaan lahan parkir pada bangunan baru sebagai satu kesatuan unit bangunan yang berada menyebar di Sub BWP.
- (3) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penghindaran kemungkinan pejalan kaki berbenturan fisik dengan kendaraan bermotor;
 - b. pencukupan kapasitas dan ukuran sehingga terhindarkan kontak fisik dengan pejalan kaki lainnya;
 - c. peniadaan jebakan berupa lubang berbahaya;
 - d. mempunyai lintasan langsung dengan jarak tempuh terpendek;
 - e. perataan permukaan jalan, peniadaan naik turun dan pelandaian kemiringan;
 - f. perlindungan dari polusi udara dan suara;
 - g. perlindungan dari panas, hujan dan angin; dan
 - h. penghindaran kesempatan bagi orang untuk melakukan tindak kriminal.

(4) Halte...

- (4) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi zona perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum serta perkantoran yang letaknya menyebar di masing-masing Sub BWP.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 37

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
 - a. jaringan distribusi primer; dan
 - b. jaringan distribusi sekunder.
- (2) Pengembangan jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. rencana gardu induk terdapat di masing-masing sub BWP; dan
 - b. rencana gardu 50-100 KVA menyebar di masing-masing sub BWP.
- (3) Pengembangan jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kelapa Lima masuk dalam Sub BWP I, Sub BWP III dan Sub BWP IV, PLTD Gudang Arang di Sub BWP I;Pembangkit Litrik Tenaga Uap (PLTU) di Sub BWP I;
 - b. jaringan Saluran Umum Tegangan Menengah (SUTM) yang tersebar di seluruh sub BWP.
 - c. jaringan Saluran Umum Tegangan Rendah (SUTR) yang tersebar di seluruh sub BWP.
 - d. setiap unit lingkungan harus dapat dilayani daya listrik minimum 653.680 VA dan untuk sarana lingkungan 261.472 VA.
- (4) Ketentuan mengenai rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana peta rencana jaringan listrik 1 : 5.000 dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 38

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi :
 - a. penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel; dan
 - b. pengembangan jaringan telepon.
- (2) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. penetapan...

- a. penetapan menara telekomunikasi yang dimanfaatkan secara bersama yang tersebar di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III dan Sub BWP IV; dan
- b. penyediaan jaringan internet berupa area bersinyal meliputi :
 - 1) rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya tersebar di Sub BWP I blok I-A, I-B, Sub BWP II blok II-A, Sub BWP III blok III-D, III-E;
 - 2) taman kota terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III dan Sub BWP IV;
 - 3) perguruan tinggi terdapat di Sub BWP III blok III-B;
 - 4) pusat perdagangan dan jasa terdapat di Sub BWP III; dan
 - 5) perkantoran terdapat di Sub BWP I blok I-B dan Sub BWP III blok III-A.
- (3) Rencana pengembangan jaringan telepon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdapat di seluruh Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III dan Sub BWP IV.
- (4) Ketentuan mengenai rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana peta rencana jaringan telekomunikasi 1:5.000 dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi :
 - a. sistem penyediaan air minum wilayah kabupaten;
 - b. bangunan pengambil air baku;
 - c. pipa transmisi air baku dan instalasi produksi;
 - d. pipa unit distribusi hingga persil;
 - e. bangunan penunjang dan bangunan pelengkap; dan
 - f. bak penampung.
- (2) Sistem penyediaan air minum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sistem jaringan perpipaan yang dikembangkan di seluruh sub BWP.
- (3) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bak penampung atau reservoir terdapat di sub BWP IV blok IV-A.
- (4) Pipa transmisi air baku dan instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Sungai Rawa Biru dan Sungai Maro.

(5) Pipa...

- (5) Pipa unit distribusi hingga persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa sistem jaringan perpipaan dengan pipa unit distribusi hingga persil yang dikembangkan di seluruh sub BWP.
- (6) Bangunan penunjang dan bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e berupa hidran umum yang tersebar di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III dan Sub BWP I.
- (7) Bak penampung sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf f berupa bak penampung atau reservoir terdapat di Sub BWP IV blok IV-A.
- (8) Ketentuan mengenai rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana peta rencana jaringan air minum 1:5.000 dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 40

- (1) Rencana pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e terdiri atas:
 - a. sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan; dan
 - b. rencana kebutuhan sistem jaringan drainase.
- (2) Pengembangan sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kolam retensi terdapat di Sub BWP I;
 - b. sistem pemompaan terdapat di seluruh Sub BWP; dan
 - c. pintu air terdapat di seluruh Sub BWP.
- (3) Rencana kebutuhan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana jaringan drainase primer terdapat di ruas jalan arteri yang bermuara di Sungai Maro;
 - b. rencana jaringan drainase sekunder tersebar di sepanjang jalan poros/ring road, jalan arteri dan jalan kolektor di seluruh sub BWP.
 - c. rencana jaringan drainase tersier tersebar di jaringan jalan lingkungan utama dan jalan lingkungan di seluruh sub BWP.
- (4) Ketentuan mengenai rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana peta rencana jaringan drainase 1:5.000 dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Sistem Jaringan Air Limbah

Pasal 41

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, berupa rencana kebutuhan sistem jaringan, terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. sistem jaringan pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan rencana pembangunan Instalansi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Bokem.
- (3) Sistem pembuangan jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan sistem jaringan rencana pembangunan limbah melalui saluran gorong-gorong pada seluruh Sub BWP.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 42

Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g meliputi :

- a. rencana pengembangan jalur evakuasi bencana;
- b. rencana pengembangan sistem proteksi kebakaran; dan
- c. rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 43

- (1) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a ditetapkan dalam rangka mewujudkan ruang yang aman untuk evakuasi bagi penduduk pada saat terjadinya bencana.
- (2) Pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan yang digunakan sebagai jalur evakuasi berupa taman, lapangan olah raga yang ada di setiap Sub BWP Merauke; dan
 - b. ruas jalan yang dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 44...

Pasal 44

Rencana pengembangan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berupa pembangunan hidran yang terdapat di bangunan depo BBM, LPG dan LNG, rumah sakit, perkantoran bangunan instalansi/fasilitas dengan resiko kebakaran di seluruh sub BWP

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah

Pasal 45

- (1) Rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf c dilakukan melalui pembangunan Tempat Pemrosesan Sampah (TPS) yang tersebar di:
 - a. sub BWP I meliputi blok I-A, I-B dan I-C;
 - b. sub BWP II meliputi blok II-A dan II-B;
 - c. sub BWP III meliputi blok III-A , III-B, Blok III-C dan Blok III-D.
- (2) Ketentuan mengenai rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana peta rencana jaringan persampahan 1 : 5.000 dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 46

- (1) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan olahraga di Sub BWP III blok III-E;
 - b. koridor Lingkaran Brawijaya dengan tema koridor pusat aktivitas warga kota di Sub BWP III blok III-A, III-D, III-E;
 - c. kawasan pengembangan berorientasi transit dengan tema area transit dengan pengembangan fungsi Sentral Bisnis Distrik di Sub BWP III blok III-A, III-D, III-E;
 - d. kawasan bandar udara dengan tema perlindungan kawasan bandar udara di Sub BWP III blok III-B, III-F;
 - e. pusat pelayanan pemerintahan di Sub BWP III blok III-A;
 - f. kawasan wisata pantai lampu satu dengan tema kawasan wisata berorientasi lingkungan di Sub BWP III blok III-B, III-F;
 - g. kawasan pendidikan di Sub BWP III blok III-B; dan
 - h. penataan perlindungan terhadap subzona perlindungan terhadap kawasan resapan air di sub BWP III meliputi blok III-B yaitu rawa Blorep.

(2) Penetapan...

- (2) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan penanganannya di Sub BWP III melalui pembobotan.
- (3) Ketentuan mengenai Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana peta Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya 1 : 5.000 dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya yang merupakan dasar penyusunan RTBL akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 48

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang BWP Merauke merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR BWP Merauke.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas di BWP;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Merauke.
- (4) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana pola ruang;
 - b. perwujudan jaringan prasarana; dan
 - c. perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

(5) Lokasi...

- (5) Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di Bagian Wilayah Perkotaan Merauke.
- (6) Besaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan di Bagian Wilayah Perkotaan Merauke.
- (7) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau masyarakat.
- (9) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2017–2021;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2022–2026;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2027–2031; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2032–2036.
- (10) Ketentuan mengenai pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XII

PERATURAN ZONASI BWP MERAUKE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Peraturan zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Merauke berfungsi sebagai :
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya Hak Pengembangan layang dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan

e. rujukan...

- c. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan ruang dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. materi wajib; dan
 - b. materi pilihan.
- (3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan tambahan;
 - b. ketentuan khusus;
 - c. standar teknis; dan
 - d. ketentuan pengaturan zonasi.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 50

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 49 ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang untuk zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB);
 - b. zona perlindungan setempat (PS);
 - c. zona RTH kota (RTH); dan
 - d. zona suaka alam cagar budaya (SC).
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang untuk zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. zona perumahan (R);
 - b. zona perdagangan dan jasa (K);
 - c. zona perkantoran (KT);
 - d. zona industri (I);
 - e. zona sarana pelayanan umum (SPU);
 - f. zona Industri (I);
 - g. zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
 - h. zona Peruntukan Khusus (KH); dan
 - i. zona peruntukan lainnya (PL)

Ketiga...

Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 49 ayat (3) huruf b yaitu ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimal;
 - d. ketinggian bangunan maksimum; dan
 - e. luas perpetakan minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam matrik ITBX dan zoning text tercantum dalam Lampiran XIII dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 52

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 49 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. garis sempadan bangunan;
 - b. garis sempadan pagar;
 - c. ketinggian bangunan dan jarak antar bangunan; dan
 - d. tampilan bangunan.
- (2) Garis sempadan bangunan yang selanjutnya disebut dengan GSB, ditentukan berdasarkan klasifikasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan meliputi:
 - a. untuk jalan arteri primer, paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) meter dari as jalan;
 - b. untuk jalan arteri sekunder, , paling sedikit 21 (dua puluh satu) meter dari as jalan;
 - c. untuk jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder, paling sedikit 14 (empat belas) meter dari as jalan;
 - d. untuk jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder, paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari as jalan;
 - e. untuk jalan lingkungan, , paling sedikit 8 (delapan) meter dari as jalan.
- (3) Garis sempadan pagar yang selanjutnya disebut dengan GSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan meliputi meliputi:

a. untuk...

- a. untuk jalan arteri primer, paling sedikit 14 (empat belas) meter dari as jalan;
 - b. untuk jalan arteri sekunder, paling sedikit 11 (sebelas) meter dari as jalan;
 - c. untuk jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunde, paling sedikit 8 (delapan) meter dari as jalan;
 - d. untuk jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder, paling sedikit 8 (delapan) meter dari as jalan;
 - e. untuk jalan lingkungan, paling sedikit 4 (empat) meter dari as jalan.
- (4) Garis sempadan yang terletak pada daerah radian jalan/tikungan jalan terhadap pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, ditentukan berdasarkan klasifikasi jalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk jalan arteri-arteri, paling sedikit 24 (dua puluh empat) meter dihitung dari as pertemuan jalan ke garis sempadan pagar;
 - b. untuk jalan kolektor-arteri, paling sedikit 21 (dua puluh satu) meter dihitung dari as pertemuan jalan ke garis sempadan pagar;
 - c. untuk jalan lokal-arteri, paling sedikit 18 (delapan belas) meter dihitung dari as pertemuan jalan ke garis sempadan pagar;
 - d. untuk jalan kolektor-kolektor, paling sedikit 19 (sembilan belas) meter dihitung dari as pertemuan jalan ke garis sempadan pagar;
 - e. untuk jalan lokal-kolektor, paling sedikit 17 (tujuh belas) meter dihitung dari as pertemuan jalan ke garis sempadan pagar;
 - f. untuk jalan lokal-lokal, jalan lokal-lingkungan dan jalan lingkungan-lingkungan, paling sedikit 14 (empat belas) meter dihitung dari as pertemuan jalan ke garis sempadan pagar.
- (5) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketinggian bangunan bersusun paling banyak 40 (empat puluh meter) meter dan jarak antar bangunan 4 (empat) meter; dan
 - b. ketinggian bangunan tidak bersusun paling banyak 10 (sepuluh) meter dan jarak antar bangunan antara 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga) meter.
- (6) Tampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tampilan bangunan pada kawasan-kawasan khusus antara lain perkantoran, peribadatan, sarana pelayanan umum tetap mengakomodasi tampilan dan tata nilai arsitektur lokal Kabupaten Merauke; dan
 - b. tampilan bangunan pada perumahan baru dikendalikan melalui Izin Mendirikan Bangunan.
- (7) Ketentuan tata bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam peraturan zoning teks yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 53

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas perkotaan; dan
 - e. prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* ditentukan dengan lebar antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter; dan
 - b. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau.
- (3) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sub zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
 - b. sub zona RTH Taman dan hutan kota disediakan secara berhirarki untuk taman lingkungan, taman kota, hutan kota dan *green belt* sesuai standar;
 - c. sub zona RTH jalur hijau jalan berupa taman di Sub BWP I, Sub BWP III dan Sub BWP IV.; dan
 - d. sub zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai, perlindungan sekitar mata air dan pemakaman sesuai standar.
- (4) Ketentuan subzona ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. lapangan olah raga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di perkantoran, lapangan olah raga dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olah raga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - d. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
 - e. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.

(5) Utilitas...

- (5) Utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
 - hidran umum harus mempunyai jarak paling banyak 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 - drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; dan
 - penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah.
- (6) Prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan paling kurang 3,5 (tiga koma lima) meter;
 - tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); dan
 - pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak paling kurang 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah,
 - pada bangunan vertikal, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
- (7) Muatan ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam peraturan zoning teks yang tercantum dalam peraturan daerah ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 54

Ketentuan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (3) huruf e, meliputi:

- ketentuan perizinan; dan
- pemberian insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 55

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan zonasi.

(2) Pemberian...

- (2) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di BWP Merauke, terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin perubahan penggunaan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan.
- (4) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pasal 56

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b diberikan bagi pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan zonasi dan mendorong perkembangan Perkotaan Merauke.
- (2) Pemberian insentif dapat berbentuk:
 - a. pemberian insentif fiskal maupun non fiskal;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan;
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat dan swasta; dan
 - e. peningkatan peran serta masyarakat ke pada pihak yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b diberikan bagi pelaksanaan pembangunan yang tidak sejalan dengan peraturan zonasi dan tidak mendorong perkembangan Perkotaan.
- (2) Pemberian disinsentif dapat berbentuk :
 - a. Sudah mendapatkan izin sebelum ada peraturan zonasi:
 1. pembangunan dapat dilanjutkan;
 2. tidak diterbitkan lagi perizinannya;
 3. dicabutnya izin setelah 5 tahun; dan
 4. memberi ganti rugi kepada yang bersangkutan
 - b. Belum mendapatkan izin dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi:
 1. pemberian denda;
 2. memperketat izin pembangunan;
 3. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 4. pengenaan kompensasi dan penalty.

Pasal 58...

Pasal 58

- (1) Insentif dan disinsentif diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. masyarakat; dan
 - c. penanam modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Ketentuan Tambahan

Pasal 59

Ketentuan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a, meliputi kegiatan bersifat pelayanan lingkungan yang luasnya melebihi ambang batas KDB yang ditentukan dan tidak cukup menempati sebagian suatu peruntukan/kegiatan, hanya diperkenankan untuk menempati zona peruntukan lainnya yang sudah ditentukan.

Bagian Ketujuh Ketentuan Khusus

Pasal 60

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya

Bagian Kedelapan Standar Teknis

Pasal 61

Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c adalah aturan-aturan teknis pembangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan/standar/ketentuan teknis yang berlaku serta berisi panduan yang terukur dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kesembilan...

Bagian Kesembilan

Ketentuan Pengaturan Zonasi

Pasal 62

Ketentuan pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf d adalah memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi dasar serta memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu sesuai dengan karakteristik, tujuan pengembangan, dan permasalahan yang dihadapi pada zona tertentu.

BAB XIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 63

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 64

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi...

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 66

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Pasal 67

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1 persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2 penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3 pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4 perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5 penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang

Pasal 68...

Pasal 68

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 70

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 71...

Pasal 71

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 72

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 73

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. melanggar izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 74

- (1) Setiap orang dan korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Setiap pejabat pemerintah daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan...

- a. peringatan tertulis; dan
 - b. pengenaan sanksi peraturan perundang-undangan di bidang disiplin pegawai negeri sipil.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat juga dikenakan sanksi pidana.

Pasal 75

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pemanfaatan ruang meliputi:
- a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran;
 - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama; dan
 - b. Pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua.
- (3) Pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Pasal 76

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
- a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas...

- c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
 - (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
 - (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
 - (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah penertiban melalui penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.

(4) Berdasarkan...

- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus.
- (5) Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya.
- (6) Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.
- (7) Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah penutupan lokasi dengan penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.
- (5) Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 79...

Pasal 79

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin.
- (4) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
- (5) Penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
- (6) Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya

Pasal 80

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f dilakukan melalui:

- a. setelah tahap evaluasi, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan/atau pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
- b. setelah evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru

Pasal 81...

Pasal 81

- (1) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g dilakukan melalui penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin.
- (3) Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (4) Pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
 - a. dasar pengenaan sanksi;
 - b. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
 - c. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.
- (5) Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin.
- (6) Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 82

- (1) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf h dilakukan melalui pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya.
- (2) Penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - d. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.

(3) Apabila...

- (3) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang.
- (4) Pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya.
- (5) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang

Pasal 83

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf i akan diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang.

Pasal 84

Dalam hal sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 85

Dalam hal pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 86

Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana terhadap rencana tata ruang wilayah daerah, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan Peraturan Perundangan.

BAB XV KELEMBAGAAN

Pasal 87

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor dan antar daerah dibidang penataan ruang, Bupati membentuk BKPRD.

(2) BKPRD...

- (2) BKPRD berfungsi sebagai lembaga yang membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil yang telah mempunyai sertifikat penyidik diberi wewenang penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

(3) Selain...

- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. pencabutan status badan hukum; dan/atau
 - c. pembatalan proses penyelesaian izin usaha.
- (4) Setiap Pejabat pemerintah daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 90

- (1) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan / atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTR dan PZ dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) RDTR dan PZ merupakan acuan dalam pengembangan Sub BWP Prioritas.
- (3) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya berfungsi sebagai dasar penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) dan rencana teknis pembangunan sektoral.
- (4) RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perwujudan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;

2. Untuk...

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak, diatur dengan Peraturan Bupati.
- c. Pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merauke.

Ditctapkan di Merauke
Pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
FREDERIKUS GEBZE

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
DANIEL PAUTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA: 07/2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN MERAUKE
TAHUN 2017-2037

I. UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Merauke Tahun 2017-2037 sebagai perangkat operasionalisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Merauke. RDTR merupakan acuan lebih detil pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Merauke Tahun 2017-2037 rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan sejalan dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, maka perlu untuk mengadakan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Merauke Tahun 2017-2037.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang tata ruang.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan disusunnya RDTR dan Peraturan Zonasi tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan direncanakan di BWP.

Perumusan tujuan penataan BWP didasarkan pada : a. arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW; b. isu strategis BWP yang antara lain dapat berupa potensi, masalah dan urgensi penanganan; dan c. karakteristik BWP.

Pasal 11...

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Rencana pola ruang dalam RDTR merupakan rencana distribusi zona lindung dan zona budidaya

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan subzona sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan ketentuan garis sempadan meliputi:

- a. garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan dengan batas lebar paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul
- b. garis sempadan sungai tidak bertanggung ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang berwenang
- c. garis sempadan sungai yang bertanggung dan tidak bertanggung yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dan proposi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di BWP Merauke sampai akhir tahun perencanaan mencapai 20,34% terhadap luas perkotaan.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19...

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kriteria yang harus dipenuhi pada perencanaan jalur pedestrian adalah asas keterkaitan/keterhubungan, asas kemudahan pencapaian, asas keselamatan/keamanan dan atraktif, asas kenyamanan, dan asas kejelasan/kemudahan pengenalan.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Apabila terdapat perencanaan yang lebih mendetail terkait perencanaan jaringan listrik bawah tanah, maka ditetapkan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL.

Pasal 37

Apabila terdapat perencanaan yang lebih mendetail terkait perencanaan jaringan telekomunikasi bawah tanah, maka ditetapkan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL.

Pasal 38

Apabila terdapat perencanaan yang lebih mendetail terkait perencanaan jaringan air minum bawah tanah, maka ditetapkan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan:

Drainase sekunder adalah saluran drainase yang menghubungkan antara drainase tersier dengan saluran drainase primer. Ukuran drainase sekunder lebih kecil daripada saluran drainase primer dan lebih besar dari ukuran saluran drainase tersier.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.

Pasal 47...

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona. Ketentuan teknis zona terdiri atas :

- a. Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.
- b. Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas Pemanfaatan bersyarat secara terbatas bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1) pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan; 2) pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan. Pembatasan ini dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi; 3) pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada, mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- c. Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.
- d. Klasifikasi X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50...

Pasal 50

Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona.

Ketentuan tata bangunan mendetailkan lebih lanjut tata bangunan yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kabupaten, atau juga dapat berisi sama dengan tata bangunan yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kabupaten. Tata bangunan yang terdapat dalam ketentuan tata bangunan dapat didetailkan kembali lebih lanjut dalam RTBL.

Pasal 51

Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.

Prasarana yang diatur dalam peraturan zonasi berupa prasarana parkir, aksesibilitas untuk difabel, jalur pedestrian, jalur sepeda, bongkar muat, dimensi jaringan jalan, kelengkapan jalan, dan kelengkapan prasarana lainnya yang diperlukan.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Ketentuan tambahan adalah ketentuan lain yang dapat ditambahkan pada suatu zona untuk melengkapi aturan dasar yang sudah ditetapkan. Ketentuan tambahan berfungsi memberikan aturan pada kondisi yang spesifik pada zona tertentu dan belum diatur dalam ketentuan dasar.

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61...

Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83...

Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE NOMOR 10